



PUTUSAN

Nomor 2398/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch. Rizki Adi Winarko als Polo Bin Didik Winarko Alm;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulosari Gg.3-K No. 81 RT. 01 RW. 01 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Surabaya Atau Kontrak Di Jl. Pulosari Gg. 3 No. 46 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang Dekorasi Taman);

Terdakwa Moch. Rizki Adi Winarko als Polo Bin Didik Winarko Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. ZAINAL ARIFIN, SH., dan Ronni Bahmari, SH., Advokad & Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia, beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Desa atau Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan

Hal. 1 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2398/Pid.Sus/2022/PN. Sby tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2398/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2398/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 8 Desember 2022 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moch. Rizki Adi Winarko Als Polo Bin Didik Winarko (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Rizki Adi Winarko Als Polo Bin Didik Winarko (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya Netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya Netto $\pm 0,023$ (Nol koma nol dua tiga) Gram dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa terdakwa Moch. Rizki Adi Winarko Als Polo Bin Didik Winarko (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Jl. Asem Jajar Gg. 6 No. 25 RT. 05 RW. 03 kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah FIKRI (DPO) di Jl. Pulosari dengan tujuan mengajak FIKRI membeli Narkotika jenis sabu, lalu FIKRI menyetujuinya dan mengajak FIKRI patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan FIKRI bersama-sama pergi membeli Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) poket plastik klip dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya kepada seseorang bandar bernama TONY (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah Jl. Asem Jajar Gg. 6 No. 25 RT. 05 RW. 03 kel.

Hal. 3 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya, saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM bersama saksi ANDI SETIAWAN (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Rizki Adi Winarko Als Polo Bin Didik Winarko (Alm) sewaktu terdakwa berada didalam rumah Bandar TONY (DPO) dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama FIKRI dan TONY, namun pada saat melarikan diri terdakwa terjatuh dari atap rumah sedangkan FIKRI dan TONY berhasil melarikan diri, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya ditemukan dilantai atas dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya ditemukan disaku celana yang digunakan terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya Netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya Netto $\pm 0,023$ (Nol koma nol dua tiga) Gram yang disita dari terdakwa MOCH. RIZKI ADI WINARKO Als POLO Bin DIDIK WINARKO (Alm) dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08226/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 17349-17350/2022/NNF berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Moch. Rizki Adi Winarko Als Polo Bin Didik Winarko (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Jl. Asem Jajar Gg. 6 No. 25 RT. 05 RW. 03 kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM bersama saksi ANDI SETIAWAN (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. RIZKI ADI WINARKO Als POLO Bin DIDIK WINARKO (Alm) sewaktu terdakwa berada didalam rumah Bandar TONY (DPO) dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama FIKRI dan TONY, namun pada saat melarikan diri terdakwa terjatuh dari atap rumah sedangkan FIKRI dan TONY berhasil melarikan diri, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya ditemukan dilantai atas dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya ditemukan disaku celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya (Netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya (Netto $\pm 0,023$ (Nol koma nol dua tiga) Gram yang disita dari terdakwa MOCH. RIZKI ADI WINARKO

Hal. 5 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als POLO Bin DIDIK WINARKO (Alm) dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08226/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 17349-17350/2022/NNF berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepisi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammat Syafi Al Umam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Reskrim Polsek Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANDI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu didalam rumah Bandar TONY (DPO);

Hal. 6 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama FIKRI (DPO) dan TONY;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan FIKRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya ditemukan dilantai atas dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya ditemukan disaku celana yang digunakan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Andi Setiawan, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Reskrim Polsek Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi MOHAMMAD SYAFI AL UMAM pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu didalam rumah Bandar TONY (DPO);
 - Bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama FIKRI (DPO) dan TONY;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan FIKRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya ditemukan dilantai atas dan 1 (satu) buah

Hal. 7 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone beserta simcardnya ditemukan disaku celana yang digunakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa ditangkap polisi sewaktu berada dalam rumah Jl. Asem Jajar Gg. 6 No. 25 RT. 05 RW. 03 kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya;
- Bahwa terdakwa sedang mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu bersama FIKRI (DPO) dan TONY;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan FIKRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melarikan diri terdakwa terjatuh dari atap rumah sedangkan FIKRI dan TONY berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika digeledah, polisi menemukan 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya ditemukan dilantai atas dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya ditemukan disaku celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual atau membeli narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya;

Hal. 8 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah FIKRI (DPO) di Jl. Pulosari dengan tujuan mengajak FIKRI membeli Narkotika jenis sabu, lalu FIKRI menyetujuinya dan mengajak FIKRI patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan FIKRI bersama-sama pergi membeli Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) poket plastik klip dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya kepada seseorang bandar bernama TONY (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah Jl. Asem Jajar Gg. 6 No. 25 RT. 05 RW. 03 kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya, saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM bersama saksi ANDI SETIAWAN (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. RIZKI ADI WINARKO Als POLO Bin DIDIK WINARKO (Alm) sewaktu terdakwa berada didalam rumah Bandar TONY (DPO) dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama FIKRI dan TONY, namun pada saat melarikan diri terdakwa terjatuh dari atap rumah sedangkan FIKRI dan TONY berhasil melarikan diri, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya ditemukan dilantai atas dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya ditemukan disaku celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya Netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya Netto $\pm 0,023$ (Nol koma nol dua tiga) Gram yang disita dari terdakwa MOCH. RIZKI ADI WINARKO Als POLO Bin DIDIK WINARKO (Alm) dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium

Hal. 9 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08226/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 17349-17350/2022/NNF berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung

Hal. 10 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Moch. Rizki Adi Winarko als Polo Bin Didik Winarko Alm yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I bukan tanaman : Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa MOCH. RIZKI ADI WINARKO Als POLO Bin DIDIK WINARKO (Alm) datang kerumah FIKRI (DPO) di Jl. Pulosari dengan tujuan mengajak FIKRI membeli Narkoba jenis sabu, lalu FIKRI menyetujuinya dan mengajak FIKRI patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan FIKRI bersama-sama pergi membeli Narkoba jenis Sabu seberat 1 (satu) poket plastik klip dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya kepada seseorang bandar bernama TONY (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah Jl. Asem Jajar Gg. 6 No. 25 RT. 05 RW. 03 kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya, saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM bersama saksi ANDI SETIAWAN (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestaes Surabaya) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Hal. 11 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Rizki Adi Winarko Als Polo Bin Didik Winarko (Alm) sewaktu terdakwa berada didalam rumah Bandar TONY (DPO) dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama FIKRI dan TONY, namun pada saat melarikan diri terdakwa terjatuh dari atap rumah sedangkan FIKRI dan TONY berhasil melarikan diri, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya ditemukan dilantai atas dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya ditemukan disaku celana yang digunakan terdakwa;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang seringan-ringannya, atas hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal. 12 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya;
- dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutanannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Rizki Adi Winarko als Polo Bin Didik Winarko Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram beserta pembungkusnya Netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 1,51$ (satu koma lima puluh satu) gram beserta pipet kacanya Netto $\pm 0,023$ (Nol koma nol dua tiga) Gram;
- 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Ni Made Purnami, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya SH.M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Ni Made Purnami, SH.,MH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.. MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Hal. 14 Putusan No.2398/Pid.Sus/2022/PN Sby